



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangence Bin Baco
2. Tempat lahir : Moncongang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /8 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Moncongang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/02/VI/2021/Reskrim, tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Halil, dkk berdasarkan Penetapan Nomor : 253/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGENCE BIN BACO bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGENCE BIN BACO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Sebilah badik bersama sarungnya yang berwarna coklat kayu panjang 13 cm.*
 - *Sebilah parang dengan gagang kayu yang panjang mata parang 40 cm.*
 - *1 (satu) besi ulir yang panjang 1 (satu) meter dengan salah satu sisinya terlilit dengan isolasi berwarna hitam.*
 - *1 (satu) lembar sweater warna abu-abu bertuliskan SUP dibagian dada sebelah kiri.*
 - *1 (satu) gulung meteran berwarna putih.***Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa MANGENCE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan tuntutan tersebut telah menyimpangi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana tuntutan yang diberikan tersebut telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi dari ancaman pidana maksimum dari ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MANGENCE BIN BACO pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Talumene Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MANGENCE BIN BACO dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa sedang menggembalakan sapi sambil duduk di pematang sawah, selanjutnya Terdakwa melihat Korban Alm. Sdr. DARI DG RALA BIN BACO sedang mengukur lokasi tanah sawah sambil membawa meteran dan besi ulir dengan ciri-ciri panjang 1 (satu) meter dengan salah satu sisinya terlilit dengan isolasi berwarna hitam. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban "mengapa kamu mengukur tanah tersebut" selanjutnya Korban menjawab dengan mengatakan "ini tanah adalah tanah saya" selanjutnya Korban naik kepematang dan langsung menghantamkan besi ulir tersebut ke kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, namun Terdakwa langsung turun dari pematang sehingga hantaman besi ulir tersebut tidak mengenai Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Korban masih memegang besi ulir dan mencabut badiknya dengan ciri-ciri memiliki sarung yang berwarna coklat kayu panjang 13cm dan mengayunkan ke kepala Terdakwa Namun Terdakwa sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa langsung mencabut parangnya dengan ciri-ciri gagang kayu yang panjang mata parang 40 cm yang di selipkan/ ikat dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan



langsung mengayunkan parang tersebut ke kepala dan tubuh Korban dengan membabi buta sampai akhirnya Terdakwa berhenti karena melihat Saksi Amiruddin dan Saksi MAKKA datang dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama Korban DARI DG RALA BIN BACO, yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF dengan nomor surat : 445.2 /1741/ RSUD-SY /VI/ 2021, tanggal 05 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ZAINULHAQ HAMBALI selaku pemeriksa, yang pada intinya merangkan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka terbuka pada kepala bagian depan ukuran 8 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada kepala sisi kiri ukuran 10 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada tangan kiri ukuran 10 x 2 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kanan ukuran 3 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada mata kaki kiri bagian belakang ukuran 4 x 1 x 0,5 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan Korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam.

Perbuatan Terdakwa MANGENCE BIN BACO sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ramli Bin Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Dari Dg. Rala yang menyebabkan kematian;
 - Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Talumene, Desa Bontomanai, Kec. Bungaya, Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumahnya sedang membangun rumahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini ketika ada warga yang datang ke rumah Saksi menyampaikan bahwa saudara Saksi ada yang terluka;



- Bahwa Warga tersebut menyuruh Saksi untuk membawa sarung karena salah satu saudara Saksi bersimbah darah;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke lokasi kejadian, di jalan Saksi bertemu Korban dalam keadaan ditandu oleh saudara Saksi yaitu Saksi Amiruddin Bin Baco dan Dg Makka, Saksi pun menanyakan pada Saksi Amiruddin Bin Baco apa yang terjadi kepada Korban, dan Saksi Amiruddin Bin Baco mengatakan bahwa Korban berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat, keadaan Korban pada waktu itu masih sadar dan ada darah yang keluar pada bagian kepala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amiruddin Bin Baco membawa Korban ke rumah Saksi Amiruddin bin Baco, selanjutnya Korban di bawa ke Puskesmas Sapaya kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Syech Yusuf ;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Korban ke rumah sakit;
- Bahwa hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 wita, Saksi ditelepon dan dikabari bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada Saksi, pada saat kejadian Terdakwa sedang mengembalakan sapi di sekitar lokasi kejadian tidak lama Korban datang ke lokasi kejadian untuk mengukur tanah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Korban dan Korban tidak terima ditegur oleh Terdakwa sehingga keduanya pun terlibat perkelahian;
- Bahwa ketika Korban tidak terima ditegur oleh Terdakwa, Korban langsung menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan besi ulir ke arah Terdakwa akan tetapi tidak mengenai Terdakwa lalu Korban mencabut pisau dan menikam Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan tangan yang menyebabkan tangan Terdakwa terpotong, Terdakwa lalu berusaha menghindari tetapi terus dikejar oleh Korban, selanjutnya karena Terdakwa j merasa terancam, akhirnya Terdakwa pun mencabut parangnya dan menyerang Korban secara membabi buta;
- Bahwa Korban menggunakan besi ulir ketika berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sebelum kejadian ini;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri, lengan kiri dan lengan kanan serta betis sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Korban meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka robek pada telunjuk sebelah kiri, telapak kaki sebelah kanan dan telunjuk bawah sebelah kanan;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Korban sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka masing-masing;
 - Bahwa Korban pernah pergi merantau ke negara Malaysia;
 - Bahwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan Korban berada di Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa langsung menangis dan merasa sangat menyesal ketika mendengar Korban telah meninggal dunia akibat perbuatannya;
 - Bahwa Pemilik dari tanah yang diperebutkan oleh Terdakwa dan Korban adalah Terdakwa yang didapatkan dari pemberian orang tua;
 - Bahwa Korban sudah berkeluarga, namun sudah pisah tetapi belum berpisah secara resmi;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari baik, Terdakwa suka memberikan uang untuk membiayai anak Korban, dan Terdakwa juga biasa membayarkan hutang milik Korban;
 - Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
 - Terdakwa sudah meminta maaf kepada semua anggota keluarga;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan Saksi seluruhnya benar;
2. Amiruddin Bin Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Dari Dg. Rala yang menyebabkan kematian;
 - Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Talumene, Desa Bontomanai, Kec. Bungaya, Kab. Gowa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm



- Bahwa pada waktu kejadian itu, Saksi sedang berada disekitar kejadian kemudian Saksi mendengar teriakan “ommale! Allea! Matea!” (ambil saya, mati saya) kemudian Saksi menuju ke arah suara tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban berada di dalam saluran air, dengan posisi Korban terlentang dan Terdakwa berada di atasnya sambil memegang parang menghadap ke Korban. Saksi kemudian berteriak mengatakan “Pallanu Mengence ri saribatangnu” (kamu tega kepada saudaramu Mangence), dan ketika Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa kemudian lari, setelah itu Saksi pun menolong Korban;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri, lengan kiri dan lengan kanan serta betis sebelah kiri, Korban mengalami pendarahan yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara keseluruhan, namun ketika Korban berteriak Saksi sedang berada di kandang sapi milik Lk. Dg. Makka dan sedang memberi makan sapi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu kondisi Terdakwa karena Terdakwa langsung lari ketika Saksi menegur Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa mengalami luka robek pada telunjuk sebelah kiri, telapat kaki sebelah kanan dan telunjuk bawah sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Korban dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka masing-masing;
- Bahwa Korban pernah pergi merantau ke negara Malaysia;
- Bahwa Korban berada di Indonesia kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ketika mendengar Korban telah meninggal dunia akibat perbuatannya.
- Bahwa Pemilik dari tanah yang diperebutkan oleh Terdakwa dan Korban adalah Terdakwa yang didapatkan dari pemberian orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sudah berkeluarga, namun sudah pisah tetapi belum berpisah secara resmi;
- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari baik, Terdakwa sering memberikan uang kepada anak Korban, dan Terdakwa juga biasa membayarkan hutang milik Korban;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada semua anggota keluarga;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi jika keterangan Saksi seluruhnya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Talumene, Desa Bontomanai, Kec. Bungaya, Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Korban sedang duduk menggembala sapi, kemudian datang Korban membawa meteran dan besi ulir, lalu Korban pun mengukur tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya “kenapa kamu ukur tanah itu?” yang dijawab oleh Korban “ini adalah tanah saya,” Terdakwa pun melarang Korban, kemudian Korban mendatangi Terdakwa dan menghantamkan besi ulir yang dibawanya ke arah kepala Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa menghindar, Korban lalu mengeluarkan badiknya dan mengayunkan badiknya ke arah Terdakwa, namun Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan Terdakwa yang menyebabkan tangan Terdakwa terluka, Terdakwa kemudian berusaha menghindar dengan cara lari, namun Terdakwa jatuh ke saluran air, lalu karena merasa Korban akan membunuhnya Terdakwa mencabut parangnya yang diselipkan di pinggang kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Korban secara membabi buta. Terdakwa baru berhenti ketika Saksi Amiruddin bin Baco datang, setelah melihat Saksi tersebut datang, Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Polsek Sapaya untuk menyerahkan diri kemudian Terdakwa di arahkan untuk ke Puskesmas Sapaya untuk diobati lukanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran kepada Korban yang menyebabkan Korban meninggal karena Terdakwa merasa terancam dan kesabaran Terdakwa juga sudah habis, dimana pada saat itu Korban tidak berhenti menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melukai Korban dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali Terdakwa menyerang Korban karena di pikiran Terdakwa saat itu hanya ingin membela diri dari Korban yang ingin membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami Korban;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan antara Terdakwa dengan Korban baik-baik saja ;
- Bahwa akibat luka yang dialami Terdakwa, Terdakwa sempat dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung perkelahian antara Terdakwa dan Korban, Saksi Amiruddin bin Baco dan Dg. Makka baru datang setelah Terdakwa berhenti menyerang Korban;
- Bahwa Korban datang sendiri di lokasi kejadian.
- Bahwa akibat dianiaya oleh Korban, Terdakwa mengalami luka pada bagian pinggang karena terkena besi ulir, dan Terdakwa juga mengalami luka pafa bagian kepala dan tangan kanan karena ayunan badik Korban;
- Bahwa Terdakwa terkena badik 1 (satu) kali di tangan, 1 (satu) kali di kepala;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena perbuatan Terdakwa kepada Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama Korban DARI DG RALA BIN BACO, yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF dengan nomor surat : 445.2 /1741/ RSUD-SY /VII/ 2021, tanggal 05 Juni 2021 telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm



dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ZAINULHAQ HAMBALI selaku pemeriksa, yang pada intinya merangkan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka terbuka pada kepala bagian depan ukuran 8 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada kepala sisi kiri ukuran 10 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada tangan kiri ukuran 10 x 2 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kanan ukuran 3 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada mata kaki kiri bagian belakang ukuran 4 x 1 x 0,5 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan Korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah badik Bersama sarungnya warna coklat kayu Panjang mata badik 13 cm;
2. Sebilah parang gagang kayu Panjang mata parang 40 cm;
3. 1 (satu) besi ulir Panjang 1 meter salah satu sisinya terlilit isolasi hitam;
4. 1 (satu) lembar sweter warna abu-abu bertuliskan sup dibagian dada sebelah kiri;
5. 1 (satu) gulung meteran warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Talumene, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa telah melakukan pemarkaran terhadap Korban Dari Dg. Rala Bin Baco;
- Bahwa awalnya Korban sedang duduk di lokasi kejadian, kemudian datang Korban membawa meteran dan besi ulir, tidak lama Korban pun mengukur tanah dan Terdakwa bertanya "kenapa kamu ukur tanah itu?" yang dijawab oleh Korban "ini adalah tanah saya," Terdakwa pun melarang Korban kemudian Korban menghampiri Terdakwa dan langsung menghantamkan besi ulir yang dibawanya ke arah kepala Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa menghindar, Korban lalu mengeluarkan badiknya dan mengayunkan badiknya ke arah Terdakwa, namun Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan sehingga menyebabkan tangan dan kepala Terdakwa terluka, Terdakwa kemudian menghindar dengan cara lari, namun Terdakwa jatuh ke saluran air, sehingga akhirnya Terdakwa mencabut parangnya yang diselipkan di pinggang kemudian



mengayunkan parang tersebut ke arah Korban secara membabi buta. Terdakwa baru berhenti ketika Saksi Amiruddin bin Baco datang, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri, lengan kiri dan lengan kanan serta betis sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pamarangan kepada Korban karena Terdakwa merasa terancam dan kesabaran Terdakwa juga sudah habis, dimana pada saat itu Korban tidak berhenti menyerang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan parang panjang;
- Bahwa akibat dianiaya oleh Korban, Terdakwa mengalami luka pada bagian pinggang karena terkena besi ulir, dan Terdakwa juga mengalami luka pada bagian kepala dan tangan kanan karena ayunan badik Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang



yang bernama Mangence Bin Baco, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (*Satochid Kartanegara, 1965, Hukum Pidana II, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 507*);

Menimbang, bahwa unsur tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan bersifat abstrak karena hanya dinyatakan dalam istilah/kata perbuatan saja, namun bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, di mana wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan adalah terdiri dari:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa terhadap keempat unsur yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana penganiayaan, sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Talumene, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa telah melakukan pemarkaran terhadap Korban Dari Dg. Rala Bin Baco;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemarkaran terhadap Korban dengan cara berawal ketika Terdakwa sedang duduk menggembala sapi di lokasi kejadian, kemudian datang Korban membawa meteran dan besi ulir, tidak lama Korban pun mengukur tanah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "kenapa kamu ukur tanah itu?" yang dijawab oleh Korban "ini adalah tanah saya," Terdakwa pun melarang Korban lalu Korban menghampiri Terdakwa dan menghantamkan besi ulir yang dibawanya ke arah kepala Terdakwa, namun tidak kena karena Terdakwa menghindar, Korban lalu mengeluarkan badiknya dan mengayunkan badiknya ke arah Terdakwa, namun Terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan Terdakwa yang menyebabkan tangan dan kepala Terdakwa terluka, Terdakwa kemudian menghindar dengan cara lari, namun Terdakwa jatuh ke saluran air, karena pada saat itu Korban tidak berhenti menyerang Terdakwa, Terdakwa yang merasa terancam dan kesabarannya habis lalu mencabut parangnya yang diselipkan di pinggang kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah Korban secara membabi buta. Terdakwa baru berhenti ketika Saksi Amiruddin bin Baco datang, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri, lengan kiri dan lengan kanan serta betis sebelah kiri, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum atas nama Korban DARI DG RALA BIN BACO, yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF dengan nomor surat : 445.2 / 1741/ RSUD-SY /VI/ 2021, tanggal 05 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ZAINULHAQ HAMBALI selaku pemeriksa, yang pada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya merangkan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka terbuka pada kepala bagian depan ukuran 8 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada kepala sisi kiri ukuran 10 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada tangan kiri ukuran 10 x 2 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kanan ukuran 3 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada mata kaki kiri bagian belakang ukuran 4 x 1 x 0,5 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan Korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam.;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian dari "penganiayaan" sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat, unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama Korban DARI DG RALA BIN BACO, yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF dengan nomor surat : 445.2 /1741/ RSUD-SY /VI/ 2021, tanggal 05 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. ZAINULHAQ HAMBALI selaku pemeriksa, yang pada intinya merangkan sebagai berikut: Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar; Tampak luka terbuka pada kepala bagian depan ukuran 8 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada kepala sisi kiri ukuran 10 x 3 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kiri ukuran 4 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada tangan kiri ukuran 10 x 2 x 1 cm; Tampak luka terbuka pada lengan kanan ukuran 3 x 1 x 0,5 cm; Tampak luka terbuka pada mata kaki kiri bagian belakang ukuran 4 x 1 x 0,5 cm. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan keadaan Korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam.

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialaminya tersebut Korban Dari Dg. Rala Bin Baco meninggal dunia, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik



alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah badik Bersama sarungnya warna coklat kayu Panjang mata badik 13 cm, Sebilah parang gagang kayu Panjang mata parang 40 cm, 1 (satu) besi ulir Panjang 1 meter salah satu sisinya terlilit isolasi hitam, 1 (satu) lembar sweter warna abu-abu bertuliskan sup dibagian dada sebelah kiri, dan 1 (satu) gulung meteran warna putih yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Dari Dg. Rala Bin Baco meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali akan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terjadinya tindak pidana ini bukanlah semata-mata disebabkan oleh Terdakwa akan tetapi ada peran dari Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangence Bin Baco, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Sebilah badik Bersama sarungnya warna coklat kayu Panjang mata badik 13 cm;
 - Sebilah parang gagang kayu Panjang mata parang 40 cm;
 - 1 (satu) besi ulir Panjang 1 meter salah satu sisinya terlilit isolasi hitam;
 - 1 (satu) lembar sweter warna abu-abu bertuliskan sup dibagian dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) gulung meteran warna putih.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., dan Ibnu Rusydi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.



Ibnu Rusydi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Rahim, S.H.